PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

KECAMATAN MURUNG

Jl. Makam Pahlawan No. Telp 085119724741 Puruk Cahu 73911
Email : kecamatanmurung12@Gmail.com

KEPUTUSAN KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 100.3.3.5/ 38 /2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KELOMPOK RENTAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNG RAYA

KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik, perlu menetapkan Standar Pelayanan Kelompok Rentan;

b. bahwa Pelayanan Publik berazaskan persamaan hak, persamaan perlakuan dan penyediaan fasilitas standar pelayanan dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Murung tentang Standar Pelayanan Kelompok Rentan di Lingkungan Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Indonesia Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Right of Persona With Disabilities/Konvensi Persamaan Hak Penyandang Disasilitas;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2016 Nomor 238);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BAGI KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNG RAYA**

KESATU : Menetapkan standar pelayanan bagi kelompok rentan di lingkungan kecamatan murung sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini meliputi Penyandang Disabilitas, lanjut Usia, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Anak-anak, Serta Masyarakat yang karena kondisi tertentu membutuhkan kemudahan atau perlakuan Khusus dalam mengakses pelayanan.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang mudah diakses, ramah, aman, tepat waktu, transparan, dan tidak diskriminatif.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kecamatan Murung
Pada Tanggal : 20 Oktober 2026

Camat Murung
Kabupaten Murung Raya,

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA KECAMATAN MURUNG

IVAN SUGITA, S.Sos.,M.I.P.
NIP. 198212282010011014